



**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. tentang Perubahan Kedua Atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**  
**LUBUKLINGGAU**  
Dan  
**WALIKOTA LUBUKLINGGAU**

MEMUTUSKAN *AA* *J*

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang memimpin Kecamatan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan Kota Lubuklinggau dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Ketua Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat Ketua RT adalah Pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau pemilihan langsung yang memimpin wilayah kerja RT.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

13. Karang *A.R.*

13. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing – masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
17. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
18. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Arah Kebijakan

#### Pasal 2

Arah kebijakan LKK meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. Penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;

c. pengembangan

*RR. I*

- c. pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
- d. peningkatan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.

#### Bagian kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Pengaturan ini bertujuan:

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

### BAB III

#### JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari

- a. RT dan RW
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Tim Penggerak PKK;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

### BAB IV

#### RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA


#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
  - a. swadaya;
  - b. kegotongroyongan; dan
  - c. kekeluargaan.
- (2) Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan;
  - b. ketentraman; dan
  - c. ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Paragraf 2 

Paragraf 2  
Pembentukan RT

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit terdapat 100 ( seratus) Kepala Keluarga untuk pembentukan RT; dan
  - b. lebih dari 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dapat melakukan pemekaran.
- (2) Pembentukan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan:
  - a. atas prakarsa masyarakat;
  - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga dalam wilayah RT tersebut; dan
  - c. Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Untuk wilayah tertentu yang jumlah kepala keluarga sedikit dapat membentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah melalui Camat kepada pemerintah Kota Lubuklinggau.

Paragraf 3  
Pembentukan RW

Pasal 7

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 6 (enam) RT; dan
  - b. paling banyak 12 (dua belas) RT.
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kelurahan tetap membentuk paling sedikit 1 (satu) RW.
- (3) Dalam hal pembentukan RW tidak Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan:

a. merupakan 

- a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
  - b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Pemerintah Kota.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Kegiatan RT dan RW

##### Paragraf 1

##### Tugas RT dan RW

##### Pasal 8

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

##### Paragraf 2

##### Fungsi RT dan RW

##### Pasal 9

- (1) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
  - d. pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
  - e. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - f. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
  - g. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
  - h. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

(2) RW.  .....

- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
- a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - d. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
  - f. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
  - g. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
  - h. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW; dan
  - i. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

### Paragraf 3

#### Hak dan Kewajiban Pengurus

### Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT dan RW; dan
  - b. dikukuhkan dan dilantik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT dan RW; dan
  - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW setempat.

### Paragraf 4

#### Kegiatan RT dan RW

### Pasal 11

Sebagai lembaga kemasyarakatan RT dan RW mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;

d. pemberdayaan.

- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 12

- (1) Pengurus RT adalah Penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga dan merupakan hasil musyawarah mufakat pengurus RT.
- (3) Setiap Warga Negara Indonesia di wilayah RT dan RW setempat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon pengurus RT dan RW sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Untuk dapat menjadi Ketua RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan ;
- d. pendidikan minimal SLTP sederajat
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan tidak sedang terlibat dalam persoalan Hukum dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. bukan Pejabat Struktural Kelurahan di Kelurahan setempat.
- j. Tidak menjadi pengurus partai politik

Bagian 



Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- (3) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.


Bagian Kelima  
Tata Cara Pemilihan Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat dengan dihadiri dan disetujui oleh kepala keluarga 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) di wilayah itu dengan dibuktikan potocopy kartu keluarga.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Dalam hal kepala keluarga secara musyawarah mufakat setuju untuk pemilihan ketua RT dan ketua RW dilaksanakan secara langsung, maka pemilihan ketua RT dan ketua RW dipilih secara langsung oleh Kepala Keluarga (KK) sepanjang tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan swadaya, kegotongroyongan, dan kekeluargaan.
- (4) Dalam proses pemilihan ketua RT dan ketua RW, dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh pengurus RW untuk RT dan oleh Lurah untuk RW.
- (5) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.

(6) Panitia.....



- (6) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala keluarga dan difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (7) Panitia pemilihan Ketua RT dan RW terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus melaksanakan tahapan pemilihan sebagai berikut:
  - a. Tahap persiapan;
  - b. Tahap penjaringan calon ketua RT dan ketua RW;
  - c. Tahap pemilihan calon ketua RT dan ketua RW;
  - d. Tahap pelaporan; dan
  - e. Tahap pelantikan pengurus RT dan pengurus RW terpilih.
- (9) Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.
- (10) Ketua RT dan ketua RW yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan.
- (11) Sekertaris RT dan Sekertaris RW diangkat dan diberhentikan oleh ketua RT dan ketua RW terpilih, yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW terpilih.
- (12) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Ketua dan Pengurus RT Terpilih

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW maka jabatannya digantikan oleh Sekertaris RT bagi RT yang ada Sekertaris RT sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan untuk RT yang tidak memiliki Sekertaris dilakukan pemilihan secara musyawarah mufakat paling lambat 2 minggu setelah Ketua RT dilantik menjadi Ketua RW.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan menjadi Ketua atau Pengurus RW, dan kemudian terpilih maka yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (3) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW maka Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Paragraf 3  
Pembentukan Panitia Pemilihan  
Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan musyawarah kepala keluarga yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan Mberita acara pembentukan Panitia Pemilihan tingkat RT untuk ditetapkan oleh Lurah.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah Ketua RT yang difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.

Bagian Keenam  
Masa Bakti

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

Pasal .....  


## Pasal 19

Dalam hal Pengurus RT dan Pengurus RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW tersebut.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian

## Pasal 20

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berakhirnya masa jabatan RT / RW.
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT dan Pengurus RW;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13;
  - f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
  - g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RT atau Ketua RW kepada Lurah untuk difasilitasi;
  - h. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Lurah dapat mengambil keputusan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Dalam hal pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus RT dan pengurus RW.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RW berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah RT untuk memilih Ketua RT yang baru hingga berakhir masa bakti yang dinyatakan dalam berita acara.
- (5) Pengurus RW menyampaikan berita acara pemilihan Ketua RT yang baru kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan.

(6) Dalam  .....

- (6) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yang baru hingga berakhir masa bakti yang dinyatakan dalam berita acara.
- (7) Dalam hal ketua RT/RW tidak dapat melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan maka Lurah dapat memberhentikan dan menunjuk Pelaksana Tugas RT/RW dimaksud.

Bagian Kedelapan  
Jenis Musyawarah

Pasal 21

- (1) Jenis musyawarah RT dan RW adalah sebagai berikut:
- a. musyawarah bulanan;
  - b. musyawarah semesteran;
  - c. musyawarah tahunan; dan
  - d. musyawarah insidental.
- (2) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.

BAB V

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 22

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pasal 23

- (1) LPM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
  - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - c. memantau pelaksanaan pembangunan;
  - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi:
- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan.

b. sebagai .....  


- b. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat.

Bagian Kedua  
Kepengurusan LPM

Pasal 24

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
  - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
  - h. bukan Pejabat struktural Kelurahan di Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi
- a. seksi Agama;
  - b. seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup;
  - d. seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
  - e. seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian.....

Bagian Keempat  
Pembentukan Panitia, Tata Cara Pemilihan  
dan Pengesahan Pengurus

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pengurus LPM tidak boleh rangkap jabatan dengan:
  - a. lurah setempat dan pejabat struktural kelurahan setempat;
  - b. ketua LKK lainnya;
  - c. pengurus LPM kecamatan / tingkat kota.
- (2) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada musyawarah warga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.


Paragraf 2

Pembentukan Panitia

Pasal 27

- (1) Untuk pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Ketua LPM berasal dari warga sebagai utusan RW kelurahan setempat dan bukan pengurus RW/RT.
- (3) Utusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan warga yang diusulkan oleh rapat pengurus RW, yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari ketua RW.
- (4) Rapat pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara RW pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Ketua RW menyerahkan daftar nama panitia pemilihan ketua LPM kepada Lurah.
- (6) Jika di kelurahan setempat belum terbentuk RW maka rapat pengurus yang di maksud pada ayat 2, 3, 4 dan 5 dilakukan oleh pengurus RT.
- (7) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan ketua LPM melalui musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

((8) Panitia



- (8) Panitia Pemilihan bertugas membuat Peraturan Tata Tertib Pemilihan.
- (9) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan pemilihan Ketua yang dilaksanakan secara demokratis.

Paragraf 3  
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Pengurus

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjurangan calon Ketua LPM.
- (2) Calon Ketua LPM diajukan oleh pengurus RT/RW melalui rapat pengurus.
- (3) Calon Ketua LPM berasal dari masyarakat kelurahan setempat.
- (4) Ketua LPM Kelurahan dipilih oleh pengurus RW dan atau Pengurus RT setempat.
- (5) Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari yang mempunyai hak pilih.
- (6) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan calon Ketua LPM ditunda paling lama satu jam.
- (7) Apabila setelah ditunda satu jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak mencapai quorum maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (8) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Pasal 29

- (1) Ketua LPM terpilih selanjutnya melengkapi susunan kepengurusan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh pengurus DPC LPM Kecamatan.

(3) Penggantian .....  




- (3) Penggantian Pengurus dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk dikukuhkan oleh pengurus DPC LPM Kecamatan.

Bagian Kelima  
Masa Bakti

Pasal 30

- (1) Masa bakti pengurus LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LPM yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LPM yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPM periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LPM yang lain.

Bagian Keenam  
Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus LPM dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. berakhirnya masa jabatan
  - d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
  - e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPM;
  - f. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua LPM kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
  - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 32

- (1) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan; dan
  - h. melaksanakan tertib administrasi.
  - i. membuat laporan hasil kegiatan kepada ketua pembina tim penggerak PKK kelurahan dan tim penggerak PKK kecamatan.


Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 33

Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh;
- b. motivator;
- c. penggerak;
- d. fasilitator;
- e. perencana;
- f. pelaksana;
- g. pengendali;
- h. pembina; dan
- i. pembimbing Tim Penggerak PKK.

Bagian.....



Bagian Ketiga  
Tujuan dan Sasaran

Pasal 34

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 35


- (1) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang:
  - a. mental spritual; dan
  - b. fisik material.
- (2) Kepribadian mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berbuat baik sesama anggota masyarakat.
- (3) Fisik material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. papan;
  - d. kesehatan;
  - e. kesempatan kerja yang layak; dan
  - f. lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat  
Program Gerakan PKK

Pasal 36

- (1) Program pokok gerakan PKK meliputi:
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkooperasi;
  - i. pelestarian lingkungan hidup;
  - j. perencanaan sehat.

(2) Ketentuan.....



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dari program pokok gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kegiatan Pengorganisasian

Pasal 37

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK di Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membentuk kelompok Dasawisma.
- (3) Sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK masyarakat dapat membentuk kelompok Dasawisma.


Bagian Keenam  
Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Tim Penggerak PKK beranggotakan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai:
  - a. kemauan;
  - b. kemampuan; dan
  - c. kepedulian terhadap usaha pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Keanggotaan dalam Tim Penggerak PKK bersifat perorangan , sukarela dan tidak mewakili suatu organisasi, partai politik, lembaga atau instansi.
- (4) Keanggotaan Tim Penggerak PKK ditetapkan dan dilantik oleh lurah selaku ketua pembina Tim Penggerak PKK kelurahan atas nama walikota.

Paragraf.....



Paragraf 2  
Keanggotaan Pembina

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK perlu dibentuk Pembina di Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaannya Pembina Tim Penggerak PKK terdiri dari:
  - a. ketua dijabat oleh Lurah;
  - b. anggota terdiri dari:
    1. para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
    2. para tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Pembina Tim Penggerak PKK ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.

Paragraf 3  
Hubungan Kerja


Pasal 40

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, dan bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Pembina bersifat konsultatif.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Ketua Tim penggerak PKK Kelurahan adalah isteri dari lurah Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal lurah kelurahan setempat adalah seorang perempuan atau belum beristri maka Ketua Tim Penggerak PKK dapat ditunjuk/diangkat oleh Lurah.

Bagian .....  


Bagian Kedelapan  
Masa bakti, Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Masa bakti pengurus PKK adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan dan dilantik Lurah.
- (2) Pengurus PKK yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Masa bakti Ketua PKK sesuai dengan masa bakti lurah Kelurahan setempat.
- (4) Pengurus Tim Penggerak PKK dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Tim Penggerak PKK;
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus Tim Penggerak PKK;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua Tim Penggerak PKK kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
  - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti penggantian dan pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
KARANG TARUNA KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 43

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok:

- a. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya; dan
- b. secara bersama-sama dengan Lurah dan masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian *A...R, D*

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 44

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menanggulangi masalah-masalah sosial, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja;
- c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- f. memupuk kreatifitas generasi muda dalam mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- g. melakukan penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- h. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.


## Bagian Ketiga Keorganisasian dan Keanggotaan

### Paragraf 1 Keorganisasian

#### Pasal 45

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di kelurahan yang diselenggarakan secara swadaya oleh warga setempat.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi wadah yang menghimpun:
  - a. para tokoh masyarakat;
  - b. pemerhati Karang Taruna;
  - c. dunia usaha;
  - d. akademisi; dan
  - e. potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

Paragraf 1.....



Paragraf 2  
Keanggotaan

Pasal 46

Keanggotaan Karang Taruna paling kurang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun, dan berdomisili dalam lingkungan kelurahan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna dalam lingkungan kelurahan setempat.
- (2) Pengurus Karang Taruna yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yang meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. sehat Jasmani dan Rohani;
  - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
  - f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  - g. Tidak terlibat Narkotika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penguksuhan dan Pelantikan Pengurus

Pasal 48


Hasil musyawarah dan mufakat pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah.

Bagian Keenam  
Masa Bakti

Pasal 49

- (1) Pengurus Karang Taruna terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikukuhkan dan dilantik oleh Lurah.

(2) Pengurus.....





- (2) Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua Karang Taruna yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua Karang Taruna periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua Karang Taruna yang lain.

Bagian Ketujuh  
Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 50

Pengurus Karang Taruna dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus;
- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
- e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RT atau Ketua RW kepada Lurah untuk difasilitasi; dan
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Hubungan Kerja

Pasal 51

- (1) Karang Taruna Kelurahan mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Lurah.
- (2) Karang Taruna dapat bekerjasama dengan:
  - a. karang taruna Kelurahan lainnya;
  - b. lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya.
- (3) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
  - a. konsultatif;
  - b. koordinatif;
  - c. kolaboratif; dan
  - d. kemitraan fungsional.

Bagian Kesembilan  
Program Kerja

Pasal 52

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan:

- a. potensi;

b. Sumber .....

- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

#### Pasal 53

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
  - b. penguatan organisasi;
  - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
  - d. usaha ekonomis produktif;
  - e. rekreasi;
  - f. olahraga;
  - g. kesenian;
  - h. kemitraan; dan
  - i. program lain sesuai kebutuhan warga karang taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka:
  - a. pendek;
  - b. menengah; dan
  - c. panjang.
- (3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai bidang atau kewilayahan.

### BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 54


- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (LKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Lurah dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Kelurahan.
- (2) LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kelurahan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 55

- (1) Pembentukan LKL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diprakarsai oleh masyarakat;
  - b. diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah, paling sedikit harus didukung oleh 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kepala Keluarga yang ada di RT setempat;

c. pembentukan



- c. pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diusulkan oleh masyarakat yang memprakarsai kepada lurah;
  - d. diadakan rapat/musyawarah masyarakat;
  - e. penetapan; dan
  - f. pelantikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan dan penetapan LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pemilihan Pengurus**

**Pasal 56**

- (1) Pengurus LKL dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih pada saat pemilihan pengurus LKL atau sudah pernah menikah;
  - b. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. dipilih secara musyawarah mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 57**

- (1) Susunan organisasi pengurus LKL paling kurang terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Pengurus LKL tidak boleh merangkap jabatan Ketua pada kepengurusan :
- a. RT dan/atau RW;
  - b. LPM;
  - c. Tim penggerak PKK Kelurahan;
  - d. Karang Taruna; dan
  - e. partai politik.

(4) Ketentuan.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima  
Masa Bakti**

**Pasal 58**

- (1) Pengurus LKL terpilih mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus LKL yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LKL yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LKL periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LKL yang lain.

**Bagian Keenam  
Hak Pengurus**

**Pasal 59**

Pengurus LKL berhak:

- a. mengurus dan mengatur rumah tangga LKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL; dan
- d. menentukan kebijakan dan program kerja LKL.

**Bagian Ketujuh  
Kewajiban Pengurus**

**Pasal 60**

Pengurus LKL berkewajiban:

- a. menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dengan sebaik-baiknya;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja;
- c. menjalin kerja sama, koordinasi, dan konsultasi dengan Lurah, dan pihak lain secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya;
- d. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjalankan rencana kegiatan dan program kerja dengan optimal;
- f. melaksanakan kewenangan dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian .....

Bagian Kedelapan  
Keanggotaan

Paragraf 1  
Syarat

Pasal 61

- (1) Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota LKL:
- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat pendaftaran sebagai anggota LKL atau sudah pernah menikah;
  - c. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - d. mempunyai kemauan dan kepedulian alam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
  - e. sanggup menaati ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran anggota LKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Hak

Pasal 62

Anggota LKL berhak:

- a. turut serta dalam mengurus dan mengatur rumah tangga LKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. turut serta dalam menjalankan kegiatan yang telah menjadi program LKL;
- c. memilih dan dipilih dalam kepengurusan LKL;
- d. turut serta menentukan kebijakan dan program kerja LKL;
- e. memberikan saran;
- f. memberikan pendapat;
- g. memberikan pertimbangan;
- h. memberikan masukan; dan
- i. sumbangan lainnya dalam rangka kemajuan dan perbaikan kinerja pengelolaan LKL.

Paragraf 3  
Kewajiban Anggota

Pasal 63

Anggota LKL berkewajiban:

- a. menjalankan dan menaati ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai anggota;
- c. mendukung kebijakan dan program kerja yang telah diputuskan;
- d. menjalin kerja sama;
- e. koordinasi; dan
- f. konsultasi dengan pengurus dan anggota lainnya.

Bagian .....  


Bagian Kesembilan  
Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Pengurus LKL dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKL; dan/atau
  - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LKL dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh  
Hubungan Kerja

Pasal 65

- (1) Hubungan kerja antara LKL dengan Lurah bersifat:
- a. kemitraan;
  - b. konsultatif; dan
  - c. koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKL dengan:
- a. RT/RW;
  - b. LPM;
  - c. Tim Penggerak PKK; dan
  - d. Karang Taruna bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Dalam hal hubungan kerja antara LKL dengan pihak lain diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kemitraan.

BAB IX  
PEMBERDAYAAN


Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pemberdayaan terhadap LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

Bagian .....



Bagian Kedua  
Penguatan Kelembagaan

Pasal 67

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dilakukan paling kurang melalui:

- a. penguatan kepengurusan;
- b. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan
- c. pengembangan kerja sama.

Bagian Ketiga  
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan

Pasal 68

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. kaderisasi;
- b. rekrutmen;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. penguatan partisipasi.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kapasitas Manajemen

Pasal 69

- (1) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pendidikan; dan
  - b. pelatihan.
- (2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mengefektifkan organisasi;
  - b. mengintensifkan pengendalian;
  - c. menajamkan penilaian; dan
  - d. ketepatan perencanaan dilaksanakan melalui :
    1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
    2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
    3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
    4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
    5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat dan sumber daya manusia secara terencana.

Bagian Kelima  
Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Pasal 70

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, dilakukan dengan memenuhi sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. perlengkapan pendukung; dan
- b. kelengkapan administrasi secara memadai yang dapat menunjang aktifitas organisasi secara efektif.

Bagian Keenam  
Pendampingan

Pasal 71

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e dilaksanakan bersifat:
  - a. teknis; dan
  - b. fungsional
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB X  
KEMITRAAN

Pasal 72


- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menjalin kemitraan dalam rangka:
  - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
  - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di Kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas kerjasama:
  - a. antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan
  - b. pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan .....





- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - d. memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - k. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
  - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

## BAB XII Pendanaan

### Pasal 74

Pendanaan LKK dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. anggaran yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Daerah;
- c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Usaha-usaha LKK yang sah.

### Pasal 75

Pengelolaan keuangan LKK wajib dilakukan secara:


- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 76

RT yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui / syah sebagai RT.

Pasal 78



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Petunjuk teknis yang merupakan penjabaran dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 1 Agustus 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR ....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU